



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 151);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 131);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membidangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membidangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
13. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

16. Target Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Daerah yang berasal dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
17. Target Penerimaan Retribusi adalah semua penerimaan Daerah yang berasal dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - 9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - 10) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - b. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - 3) Retribusi Terminal;
 - 4) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - 6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
 - 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2) Retribusi Izin Gangguan; dan
 - 3) Retribusi Izin Trayek.
18. Target Kinerja adalah pencapaian Target Penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara Triwulan.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak Daerah atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman di Daerah.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian dan pemanfaatan Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah agar Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggung jawab.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas;
- b. Insentif, yang meliputi:
 1. Penerimaan Insentif;
 2. Sumber Insentif; dan
 3. Besaran Insentif.
- c. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban;
- d. Target Penerimaan Pajak dan Retribusi serta Target Kinerja Pendapatan Pajak dan Retribusi; dan
- e. Ketentuan Penutup.

BAB IV
ASAS

Pasal 4

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, karakteristik dan kondisi objektif di Daerah.

BAB V
INSENTIF

Bagian Kesatu
Penerimaan Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada OPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai OPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi; dan
 - d. Pejabat dan pegawai pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang ditugaskan sebagai Pemungut PBB-P2.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja OPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai pada OPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) OPD Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian Target Penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal Target Kinerja suatu Triwulan tidak tercapai, Insentif untuk Triwulan tersebut dibayarkan pada awal Triwulan berikutnya yang telah mencapai Target Kinerja Triwulan yang ditentukan.

- (5) Dalam hal Target Kinerja pada akhir Tahun Anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk Triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal Target Kinerja pada akhir Tahun Anggaran (Triwulan IV) realisasi pendapatannya kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi Target Kinerjanya lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif hanya diberikan untuk Triwulan ke III dan Triwulan-Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan dalam tahun berkenaan.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 7

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 8

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besarnya Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan lain yang melekat.
- (4) Apabila besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan lain yang melekat, maka kelebihan tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dibayarkan kepada Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Setelah Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, setiap Kepala OPD Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi menetapkan rincian penerima dan besarnya Insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d dengan Keputusan Kepala OPD.

- (3) Keputusan Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan beban kerja Penerima Insentif.

BAB VI
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala OPD Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi yang disesuaikan dengan Target Kinerja Pendapatan Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Rincian Objek Belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Insentif Pemungutan Retribusi dan Rincian Objek Belanja Retribusi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Target Penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif dapat diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Target Penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran Insentif hanya akan dibayarkan maksimal sebesar target yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI SERTA
TARGET KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Target penerimaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan, maka Target Penerimaan untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan besaran Target Penerimaan sebagaimana dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Target Penerimaan untuk setiap jenis Retribusi dari OPD Pengelola Pendapatan Retribusi sebagaimana ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan telah ditetapkan, maka Target Penerimaan untuk setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan besaran Target Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Target Kinerja Pendapatan per jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan secara Triwulanan.
- (6) Target Kinerja Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk setiap jenis Pajak dijabarkan sebagai berikut:

NO.	TARGET KINERJA	CAPAIAN TARGET KINERJA (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Triwulan I	20% (dua puluh perseratus)
2.	Triwulan II	45% (empat puluh lima perseratus)
3.	Triwulan III	75% (tujuh puluh lima perseratus)
4.	Triwulan IV	100% (seratus perseratus)

- (7) Target Kinerja Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk setiap jenis Retribusi dijabarkan sebagai berikut:

NO.	TARGET KINERJA	CAPAIAN TARGET KINERJA (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Triwulan I	25% (dua puluh lima perseratus)
2.	Triwulan II	25% (dua puluh lima perseratus)
3.	Triwulan III	25% (dua puluh lima perseratus)
4.	Triwulan IV	100% (seratus perseratus)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Februari 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 267